

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM) PADA RUMAH MAKAN BEBEK PALUPI RUNGKUT MADYA
SURABAYA**

SKRIPSI



Oleh :

ENDAH PUTRI RAHMAWATI

1912311026/FE/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2023

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM) PADA RUMAH MAKAN BEBEK PALUPI RUNGKUT MADYA
SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Ekonomi dan Bisnis
Akuntansi



Oleh :

ENDAH PUTRI RAHMAWATI

1912311026/FE/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2023


SKRIPSI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) PADA RUMAH MAKAN BEBEK PALUPI
RUNGKUT MADYA SURABAYA

Yang diajukan

ENDAH PUTRI RAHMAWATI
19123211026/FEB/AK

Disetujui untuk ujian skripsi oleh


Pembimbing I



Drs. Masyhad, M.Si.Ak., CA
NIDN. 8933450022

Tanggal : 19-06-2023

Pembimbing II



Syafi' I, SE., M.Ak., BKP
NIDN. 0705087302

Tanggal : 19-06-2023

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bha'ngkara Surabaya



Dr. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM.
NIDN. 0703106403

SKRIPSI

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM) PADA RUMAH MAKAN BEBEK PALUPI RUNGKUT MADYA
SURABAYA**

Disusun oleh :


ENDAH PUTRI RAHMAWATI

1912311026/FE/AK


Telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh tim penguji skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada tanggal 27 Juni 2023


Pembimbing I


Drs. Masyhad, M.Si., Ak.,CA.
NIDN. 8933450022


Tim Penguji


Dr. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM
NIDN. 0703106403

Pembimbing II


Syafi' I SE., MAk., BKP
NIDN/0705087302KL

Sekretaris


Sutopo, SE., MM.
NIDN. 07290965003

Anggota


Drs. Masyhad, M.Si., Ak.,CA.
NIDN. 8933450022



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya


Dr. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM
NIDN.0703106403

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PADA RUMAH MAKAN BEBEK PALUPI RUNGKUT MADYA SURABAYA”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala jasa dan bantuan yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang terkait selama ini penyelesaian skripsi ini :

1. Irjen Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, SH., MH selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya
2. Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Dr. Nurul Qomari, Drs., Ec., M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Dr. Arief Rahman, SE., M.Si. selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.

5. Drs. Masyhad, M.Si.Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini.
6. Syafi'i SE., M.Ak., BKP selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini.
7. Kepada Ayah dan Ibu yang selalu mendoakanku, mendukungku dan menasehatiku selama ini hingga menjadi sarjana.
8. Pemilik Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya yang telah membantu dan memberikan informasi dalam menyusun skripsi.
9. Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya dan Kepala Pemeriksa Pajak yang telah membantu dan memberikan informasi dalam menyusun skripsi.
10. Teman-teman ku Yuyun, Hanna, Fanni, Eril, Echul, Sasa, Ayu, Aal, Musdha, Sochi, Agvionita dan Monica yang telah memberikan bantuan, inspirasi, doa, dan semangatnya dalam penelitian skripsi ini
11. Fachri Nurcahyo *your are the best support system.*
12. Seluruh teman Program Studi Akuntansi angkatan 2019 terimakasih atas bantuannya selama ini.
13. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Diri sendiri yang telah bertahan hingga saat ini, telah begitu yakin untuk mampu sampai di tahap ini.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya atas semua bantuan yang telah mereka berikan selama penyusunan skripsi ini. Penulis masih menyadari

seungguhnya bahwa masih jauh dari sempurna di dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran bagi perbaikan di masa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi pembaca.

Surabaya, 23 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat penelitian	6
1.5 Sistematika Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori.....	12
2.2.1 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	12
2.2.2 Pajak	14
2.2.3 Wajib Pajak.....	22
2.2.4 Pajak bagi UMKM (Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun Pemerintah No. 55 Tahun 2022)	22

2.2.5	Kepatuhan Wajib Pajak	33
2.3	Kerangka Konseptual.....	41
2.4	<i>Research Question</i> dan Model Analisis	42
2.4.1	<i>Research Question</i>	42
2.4.2	Model Analisis.....	42
2.5	Desain Studi Kualitatif.....	58
BAB III METODE PENELITIAN		44
3.1	Kerangka Proses Berfikir	44
3.2	Jenis Penelitian.....	45
3.3	Sumber Data.....	45
3.4	Batasan dan Asumsi Penelitian	46
3.4.1	Batasan Penelitian	46
3.4.2	Asumsi Penelitian.....	47
3.5	Definisi Operasional Variabel	47
3.6	Unit Analisis.....	48
3.7	Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.8	Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		52
4.1	Deskripsi Obyek Penelitian	52
4.1.1	Sejarah Singkat Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya.....	52
4.1.2	Pegawai Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya	53
4.2	Data dan Hasil Analisis Penelitian	53
4.2.1	Data Penelitian	53
4.2.2	Hasil Penelitian	61

4.3	Interpretasi.....	63
4.3.1	Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya.....	65
4.3.2	Kepatuhan Pajak Pusat Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya.....	66
4.3.3	Kepatuhan Pajak Daerah Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya.....	66
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		68
5.1	Simpulan.....	68
5.2	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....		70
DAFTAR LAMPIRAN		72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Statistik perkembangan UMKM di Jawa Timur tahun 2010 – 2023	2
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2. 2 Desain Studi Kualitatif	43
Tabel 4. 1 Rekapitan Penjualan Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya pada Bulan Mei Tahun 2023	55
Tabel 4. 2 Laporan Penyetoran Pajak Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya Tahun 2023.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	41
Gambar 2. 2 Model Analisis.....	42
Gambar 3. 1 Kerangka Proses Berfikir	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	72
Lampiran 2 Bukti Pembayaran Pajak Daerah	76
Lampiran 3 Dokumentasi.....	77

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM) PADA RUMAH MAKAN BEBEK PALUPI RUNGKUT MADYA
SURABAYA**

Oleh :

Endah Putri Rahmawati

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak pada Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya No. 77 Surabaya. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepatuhan pemilik Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan pemilik Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman (reduksi data, data display, dan kesimpulan/verifikasi). Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya sudah memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak dalam Peraturan Daerah (Perda No. 4 Tahun 2011) berupa Pajak Restoran dengan dikenakan tarif 10%. Akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah terbaru yang ditetapkan pada 20 Desember 2022 di dalam PP No. 55 Tahun 2022 membuat Rumah Makan Bebek Palupi mulai bulan Januari sudah tidak melakukan penyetoran dan hanya melakukan pelaporan saja karena penghasilan dari usaha ini memiliki peredaran bruto dibawah Rp 500 juta.

Kata Kunci : UMKM, Pajak, Kepatuhan, Wajib Pajak

**TAX PAYER COMPLIANCE OF MICRO SMALL MEDIUM BUSINESS IN
RESTAURANTS BEBEK PALUPI RUNGKUT MADYA SURABAYA**

By :

Endah Putri Rahmawati

ABSTRACT

Taxpayer compliance with the Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya Restaurant No. 77 Surabaya. The formulation of the problem in this research is how is the obedience of the owner of the Bebek Palupi Rungkut Madya Restaurant in fulfilling his tax obligations. The purpose of this study was to determine the obedience of the owner of the Bebek Palupi Rungkut Madya Restaurant in fulfilling his tax obligations.

This research is a type of descriptive qualitative research. Data collection techniques using library research and field studies (observations, interviews, and documentation). Data analysis used Miles and Huberman's method (data reduction, data display, and conclusion/verification). The data used are primary and secondary data.

The results showed that the Bebek Palupi Rungkut Madya Restaurant Surabaya had fulfilled its obligations as a taxpayer in the Regional Regulation (Perda Number 4 year 2011) in the form of Restaurant Tax with a 10% rate. However, in the latest Government Regulation stipulated on 20 December 2022 in PP Number 55 year 2022 makes the Bebek Palupi Restaurant starting in January no longer making deposits and only reporting because the income from this business has a gross turnover of under IDR 500 million.

Keyword : UMKM, Taxes, Compliance, Taxpayers.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian


Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Negara berkembang seperti di Indonesia sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam Negeri. Keberadaan UMKM menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah baik pusat maupun daerah. Hal ini disebabkan fleksibilitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam menyesuaikan proses produksinya mampu berkembang dengan modal sendiri, mampu mengembalikan modal dengan tingkat bunga yang tinggi dan hanya sedikit terlibat dalam hal birokrasi.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memegang peran yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. UMKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AKATIGA, *the Center for Micro and Small Enterprise Dynamic (CEMSED)* dan *the Center for Economic and Social Studies (CESS)* pada tahun 2000 adalah mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi.

Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia saat ini mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), total UMKM di Indonesia tembus 8,71 juta unit usaha pada tahun 2022. Pulau Jawa menduduki

tingkat tertinggi di sektor ini. Tercatat, Jawa Barat menjadi juara UMKM dengan jumlah 1,49 juta unit usaha. Lalu di urutan kedua ada Jawa Tengah yang mencapai 1,45 juta unit. Ketiga, ada Jawa Timur sebanyak 1,15 juta unit (databoks.katadata.co.id, diakses pada tanggal 26 Februari 2023). Oleh karena itu pembinaan terus dilakukan agar UMKM terus berkembang, dan menghasilkan UMKM yang berkualitas.

Tabel 1. 1
Data statistik perkembangan UMKM di Jawa Timur tahun 2010 – 2023



*Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur
(data.diskopukm.jatimprov.go.id, diakses pada tanggal 25 Februari 2023)*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diperhatikan bahwa potensi meningkatnya jumlah unit UMKM yang ada di Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun cukup tinggi. Data diatas membuktikan bahwa UMKM merupakan jenis usaha yang jumlahnya bertambah dari tahun ke tahun secara signifikan dan memiliki umur yang cukup panjang. Pemerintah meyakini UMKM akan menjadi sumber ekonomi baru di

Indonesia. Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap upaya dalam penanggulangan masalah ekonomi dan sosial di negeri ini, seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran dan proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan.

Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut maka perlu adanya perhatian terhadap biaya dalam pembangunan. Maka, salah satu cara yang dilakukan Pemerintah yaitu meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan dengan melakukan pembaharuan pajak atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan. Melalui reformasi perpajakan diharapkan akan mampu meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan. Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai pada tahun 1993 dengan menyempurnakan sistem pemungutan pajak yang semula diterapkan adalah *official assessment* kemudian menjadi *self assessment* (Sakina,2018). *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sedangkan *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo 2016:9)

Namun Indonesia sampai saat ini masih memiliki permasalahan pajak yang dihadapi oleh UMKM yaitu masih sedikit diantara mereka yang ”Melek Pajak”. Salah satu untuk mengukur perilaku wajib pajak adalah tingkat kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam

menghitung, memperhitungkan, ketepatan menyetor dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya. Pengetahuan perpajakan yang harus dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang mendasar karena tanpa adanya pengetahuan tersebut, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak dengan melakukan penyuluhan melalui iklan di media massa maupun elektronik yang bertujuan agar para wajib pajak lebih mudah memahami dan lebih cepat dalam mendapatkan informasi perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Simanjuntak dan Mukhlis (2012) berpendapat beberapa faktornya antara lain pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi dan keadilan. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ariyanto dan Dian Anita Nuswantara (2020) menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak, kualitas layanan dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dengan demikian kepatuhan wajib pajak juga dapat tercapai apabila ada penetapan tarif yang jelas, selain itu tarif pajak juga harus bersifat adil dalam menentukan subjek dan objek pajaknya. Siti Kurnia Rahayu (2010:139) mengatakan bahwa indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam menyetor kembali surat pemberitahuan pajak (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, serta kepatuhan dalam

pembayaran tunggakan.

Saat ini Usaha Mikro Kecil Menengah (UKM) sudah di kenakan pajak yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, dimana UMKM yang memiliki omset diatas Rp 4,8 miliar dikenakan pajak sebesar 0.5%. Sedangkan Pajak Daerah salah satu jenisnya yaitu Pajak Restoran yang tecantum pada Peraturan daerah (Perda) No .4 tahun 2011 dengan besar tarif pajak nya 10%.

Pada Rumah Makan Palupi Rungkut Madya Surabaya termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sudah dikenakan pajak, namun pada kenyataan yang terjadi pemilik Rumah Makan Palupi tidak setuju dengan dikenakannya pajak dikarenakan hal tersebut memberi dampak pada penghasilan yang diterima oleh pemilik usaha.

Maka, berdasarkan alasan diatas peneliti ingin menyusun peneliti dengan judul “Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana kepatuhan pemilik Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna meningkatkan keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kepatuhan pemilik Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya

dalam memenuhi perpajakannya guna meningkatkan keuangan daerah

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang perpajakan kepada masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya terutama untuk hal yang berkaitan dengan pajak UMKM

3. Bagi Peneliti lain dan diri sendiri

Penelitian ini sebagai sarana bagi penulis untuk berlatih memutuskan masalah yang baru dalam penelitian dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama masa pendidikan.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini disusun berdasarkan urutan bab yang merupakan satu kesatuan yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan pada bab ini akan dijelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual menjelaskan permasalahan yang akan diteliti, *reseacrh question* dan model analisis, dan desain studi kualitatif.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada bab ini akan memaparkan tentang kerangka proses berfikir, pendekatan penelitian, sumber data, batasan dan asumsi penelitian, definisi operasional variabel, unit analisis, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, data dan hasil analisis penelitian, serta interpretasi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan keseluruhan pada bab-bab sebelumnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mempunyai hubungan erat dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak :

1. Rio Johan Putra *et al* (2019) Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2019, Halaman 1-9, ISSN (E): 2502-6704 dengan judul “Pengaruh Implementasi Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Patriotisme Sebagai Variabel Moderasi”. Hasil penelitian dapat disimpulkan, penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, patriotisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan patriotisme mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh antara penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Salsabela Sakina Sukma *et al* (2022) Jurnal Pajak Indonesia (JPI) Politeknik Keuangan Negara STAN dengan judul “Tinjauan Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Malam Di Wiayah KPP Pratama Madiun”. Dari hasil penelitian disimpulkan, tingkat kepatuhan UMKM Kuliner Malam sangat minim, hanya satu dari delapan yang melakukan kewajiban mendaftarkan diri, membayar, dan melapor. Motif yang memengaruhi ketidakpatuhan umumnya dikarenakan kurangnya pemahaman serta banyak pengusaha ingin memenuhi kewajiban perpajakan bila ada kesetaraan sosial untuk seluruh perusahaan sejenis , sedangkan untuk wajib pajak yang patuh umumnya disebabkan karena dorongan dalam diri.

3. Siti Aminah *et al* (2020) Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2020 berjudul “Kepatuhan Wajib Pajak : Penerapan Peraturan Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Pada CV Sport Centre)”. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, CV Sport Center secara tersirat telah memahami tata cara dalam perpajakan (menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya) terkait Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% yang sebelumnya berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang beromzet 4,8 miliar per satu tahun masa pajak.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Rio Johan Putra <i>et al</i> (2019)	Salsabela Sakina Sukma <i>et al</i> (2022)	Siti Aminah <i>et al</i> (2020)	Endah (2023)
Judul	Pengaruh Implementasi Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Patriotisme Sebagai Variabel Moderasi	Tinjauan Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Malam Di Wiayah KPP Pratama Madiun	Kepatuhan Wajib Pajak : Penerapan Peraturan Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Pada CV Sport Centre)	Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya

Jenis Penelitian	Kualitatif	Kualitatif Deskriptif	Kualitatif Fenomenologi	Kualitatif Deskriptif
Tujuan Penelitian	Untuk memperoleh bukti penelitian tentang pengaruh dari penurunan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, untuk memperoleh bukti penelitian tentang pengaruh dari patriotisme terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, untuk memperoleh bukti penelitian tentang pengaruh penurunan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dimoderasi oleh patriotisme.	Meninjau tingkat kepatuhan pajak penghasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kuliner malam di wilayah KPP Pratama Madiun, termasuk motif dibalik kepatuhan atau ketidakpatuhan mereka dan kendala serta solusi yang dilakukan KPP Pratama Madiun dalam hal pemajakan UMKM kuliner malam.	Menganalisis penerapan kebijakan pajak penghasilan final dengan tarif 0,5% melalui Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bagi wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM.	Untuk mengetahui kepatuhan pemilik Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya dalam memenuhi perpajakannya

<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, patriotisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan patriotisme mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh antara penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>	<p>Tingkat kepatuhan UMKM Kuliner Malam sangat minim, hanya satu dari delapan yang melakukan kewajiban mendaftarkan diri, membayar, dan melapor. Motif yang memengaruhi ketidakpatuhan umumnya dikarenakan kurangnya pemahaman serta banyak pengusaha ingin memenuhi kewajiban perpajakan bila ada kesetaraan sosial untuk seluruh perusahaan sejenis, sedangkan untuk wajib pajak yang patuh umumnya disebabkan karena dorongan dalam diri.</p>	<p>CV Sport Center secara tersirat telah memahami tata cara dalam perpajakan (menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya) terkait Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% yang sebelumnya berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang beromzet 4,8 miliar per satu tahun masa pajak.</p>	<p>Dalam Proses</p>
-------------------------	--	--	--	---------------------

Sumber : Peneliti (2023)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1) Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang cukup besar dalam memajukan perekonomian negeri ini. Selain sebagai salah satu alternatif dalam menciptakan lapangan kerja baru di saat tingginya usia produktif Indonesia berbanding terbalik dengan jumlah lapangan pekerjaan, UMKM juga memberi peran dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 saat adanya kesalahan strategi pembangunan yang bias ke Usaha Besar (UB) dan mengabaikan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Sebagian besar jumlah penduduk Indonesia memiliki pendidikan yang rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor modern maupun tradisional. Maka, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Selain itu Usaha Mikro Kecil Menengah telah memberikan kontribusi pada pendapatan negara maupun daerah.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang berpotensi di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. Hal ini juga memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan negara maupun daerah. Serta juga dapat mengetahui berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, mengetahui bagaimana mengolah usaha yang baik dengan memperoleh laba yang cukup untuk memabangun sebuah usaha awal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendefinisikan pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berikut pengertian-pengertian tersebut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

2) Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai beberapa kriteria. Berikut kriteria tersebut :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.2.2 Pajak

1. Pengertian Pajak

Penjelasan mengenai pajak telah banyak didefinisikan atau diuraikan oleh beberapa ilmuwan atau ahli dalam bidang perpajakan dan disajikan dalam ruang lingkup yang berbeda, diantaranya adalah:

1. Rochmat Soemitro,SH. Dalam buku “Perpajakan” karangan Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal(kontraprestasi) yang langsung ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. MJH Smeets yang dikutip oleh Waluyo dan Wirawan B Ilyas, dalam bukunya “Perpajakan Indonesia Edisi Pertama” (2003:5) Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang menurut norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang ditunjukkan dalam hal yang individual.
3. Soeparman Soemahamidjaja dalam buku “Perpajakan Indonesia“ karangan Waluyo (2008:3) Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa bedasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Sementara menurut Undang-undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007

adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi pajak yang telah dikemukakan diatas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Dengan demikian ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
2. Pajak dipungut oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Dapat dipaksakan (bersifat yuridis)
4. Rakyat tidak mendapatkan imbalan secara langsung

Pada dasarnya pajak merupakan hubungan antara negara dan masyarakatnya secara individual untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan, dalam pengelolaan secara komprehensif, tidak dapat dipungkiri bahwa perpajakan berkaitan secara langsung adalah antara masyarakat dan negara.

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri

yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut

- a) Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan pajak dalam negeri.
- b) Fungsi Mengatur (Regular) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tertulis secara umum ada empat fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

- a) Fungsi Anggaran
Pajak berfungsi sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin Negara dan pembangunan. Contohnya, pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.
- b) Fungsi Mengatur
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, serta diberikan berbagai fasilitas keringanan pajak.
- c) Fungsi Stabilitas
Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan Antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak dan pengenaan pajak yang efektif dan efisien.
- d) Fungsi Redistribusi
Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat

3. Fungsi Pajak

Penggolongan jenis pajak ditinjau berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian keuangan.

Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak pusat Menurut Siti Resmi dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus (2003:1) menyatakan bahwa “Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya”. Pajak pusat terdiri atas:

a. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis

Diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang beberapa telah diubah terakhir kali Undang-undang No. 7 Tahun 2021.

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

Diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021

c. Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen,

seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan

Diatur dalam UU No. 13 Tahun 1985 yang diubah terakhir kali dengan UU No. 10 Tahun 2020.

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pajak Daerah menurut Tony Marsyahrul (2004:5) “Pajak Daerah adalah pajak yang di kelolah oleh pemerintah daerah (baik Pemerintah Daerah TK.I maupun Pemerintah Daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)”.

Menurut Mardiasmo, (2002:5) “Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, berikut ini jenis-jenis Pajak Daerah :

- 1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - d. Pajak Air Permukaan (PAP)
 - e. Pajak Rokok
 - f. Opes Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (Opsen Pajak MBLB)
- 2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri dari :
- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB)
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Air Tanah (PAT)
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (Pajak MBLB)
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB)
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB)

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut :

- a. *Official assesment system*
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.
- b. *Self Assesment System*
Adalah suatu sistem pungutan pajak yang memeberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sehingga dalam sistem ini Wajib Pajak harus lebih aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada inspeksi pajak, sedang fiskus hanya memberi penerangan, pengawasan atau sebagai verifikator.
- c. *With Holding System*
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

5. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah salah satu faktor atau elemen terpenting dalam menjalankan sistem kepatuhan pajak secara sukarela dan juga

menentukan perilaku wajib pajak dalam kepatuhan pajak secara *self assesment system* (Saad, 2014). Hal tersebut dikarenakan untuk menjalankan *self assesment system* wajib pajak dituntut untuk bisa menghitung, menyetor dan melaporkan sehingga aspek pengetahuan sangat berpengaruh penting pada sikap wajib pajak dalam sistem perpajakan yang adil.

Palil, Wam, Richardson (2013) mengatakan percayalah bahwa pengetahuan pajak memainkan peran penting, orang harus dilengkapi dengan pendidikan pajak sehingga setiap orang memiliki pengetahuan yang cukup terhadap wajib pajak yang kompeten, artinya apabila wajib pajak telah memiliki pengetahuan yang cukup akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Sedangkan Rahayu (2017) mengatakan bahawa pengetahuan pajak merupakan kemampuan seseorang untuk memahami peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengenali manfaat pajak secara umum.

6. Pemahaman Pajak

Waluyo (2011:20) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Pemahaman Wajib Pajak adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak.

Menurut Riko (2006:75), tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seseorang individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui.

2.2.3 Wajib Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 Wajib Pajak didefinisikan Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undang perpajakan .

Sedangkan Hak wajib pajak Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007

Hak Wajib Pajak adalah :

- a. Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa (SPT)
- b. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dan kriteria tertentu
- c. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak
- d. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- e. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- f. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atau Surat Keputusan keberatan.
- g. Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas Surat Keputusan Keberatan
- h. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan
- i. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- j. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

2.2.4 Pajak bagi UMKM (Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022)

Pada Tahun 2018 Pemerintah membuat kebijakan pajak yaitu PP No. 23 Tahun 2018 yang diterapkan mulai 08 Juni 2018. PP ini memberikan kebijakan yang bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat

dan pengetahuan perpajakan. Namun dalam PP ini masih belum adanya pengontrolan batasan omset.

Pada bulan Desember 2022, Pemerintah mencabut PP No. 23 Tahun 2018 dan diganti dengan PP No. 55 Tahun 2022 seputar penyesuaian pembatasan di bidang pajak penghasilan. Dalam PP No. 55 Tahun 2022, terdapat beberapa perubahan ketentuan bagi para UMKM. Perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan Undang-undang N0. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

1) Pajak Penghasilan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Secara umum, kewajiban perpajakan bagi UMKM adalah (www.pajak.go.id):

- a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan atau PKP
- b. Menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan dan pajak lainnya
- c. Melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menyetor dan melaporkannya, apabila sudah dikukuhkan sebagai PKP

2) Dasar Hukum

Dalam Undang-undang PPh Pasal 4 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa pemototongan PPh adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi
- b. Penyelenggaraan kegiatan
- c. Otoritas bursa
- d. Bendaharawan

Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 4 (2) adalah sebagai berikut:

- a. Penerima bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
- b. Penerima hadiah undian
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekutitas lainnya 28
- d. Pemilik property berupa tanah dan/atau bangunan

Keterangan lain-lain dari Undang-undang PPh Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Pemotongan PPh Pasal 4 (2) adalah bersifat final
- b. Karena bersifat final, maka pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dapat dikreditkan
- c. Omset terkait transaksi yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dimasukkan dalam omset usaha, namun dimasukkan dalam omset penghasilan yang telah dipotong PPh Final

Dasar hukum lainnya adalah Pasal 17 ayat (7) UU PPh yang berbunyi “Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) sepanjang tidak memenuhi tarif pajak tertinggi sebagai mana dimaksudkan pada ayat (1)”

3) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM)

Standar Akuntansi yang digunakan pada UMKM adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM), yang mulai digunakan per 1 Juni 2018. SAK EMKM dirancang sebagai standar akuntansi yang sederhana yang dapat digunakan untuk entitas mikro kecil menengah sehingga UMK dapat menyusun laporan keuangan untuk tujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan

Unsur laporan posisi keuangan dalam SAK EMKM yaitu (1) Aset; sumber daya dimiliki; masa lalu; mengandung manfaat ekonomi. (2) Liabilitas; kewajiban kini, masa lalu, mengakibatkan kas keluar, manfaat ekonomi. (3) Ekuitas ialah hal residual atas aset setelah dikurangi liabilitas. Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM dalam biaya historis. Frekuensi pelaporan ialah pada akhir setiap periode, termasuk informasi komparatif minimal 2 tahun.

Komponen laporan keuangan EMKM hanya terdiri dari (1) Laporan keuangan entitas: kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, ekuitas. (2) laporan laba rugi entitas, pendapatan, beban keuangan, beban pajak. (3) Catatan atas laporan keuangan entitas, suatu pernyataan laporan keuangan disusun dengan SAK EMKM , ikhtisar kebijakan akuntansi, informasi tambahan dan rincian pos tertentu.

Metode pencatatan laporan keuangan EMKM yaitu:

- a. Pada asset dan liabilitas keuangan, pengakuan dan pengukuran biaya perolehan diukur pada harga transaksi dan pada akhir pelaporan asset dan liabilitas keuangan diukur pada harga transaksi dan dikurangkan pembayaran pokok dan bunga.
- b. Pada persediaan, pengakuan dan pengukuran mencakup biaya pembelian, konvensi dan lainnya. Untuk persediaan rusak atau usang diakui sebagai beban. Investasi pada ventur bersama, pengakuan dan pengukuran diukur pada biaya perolehannya.
- c. Pada asset tetap, pengakuan dan pengukuran meliputi harga beli dan biaya yang dapat diantribusikan langsung. Biaya perbaikan dan pemeliharaan diakui pada laporan laba rugi, penyusutan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun, tanpa nilai residu.
- d. Pada asset tak berwujud, pengakuan dan pengukuran meliputi harga beli dan biaya yang dapat diantribusikan langsung, umur manfaat aset tak berwujud mempunyai manfaat yang terbatas, amortisasi dimulai ketika aset siap digunakan, amortisasi menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun tanpa nilai residu, aset berwujud yang dihasilkan oleh internal diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
- e. Liabilitas dan ekuitas, pengakuan dan pengukuran dicatat sebesar jumlah yang harus dibayarkan, entitas tidak mengakui provisi dan liabilitas kontijensi, modal yang disetor dapat berupa kas./ setara kas/ aset non kas sesuai dengan Undang-undang, saldo laba merupakan selisih pendapatan dan beban dikurangi kepada pemilik.

- f. Pendapatan dan beban, pendapatan ketika terdapat hak atas pembayaran yang diterima/ masih harus diterima, pendapatan dan biaya kontrak diakui sebesar jumlah dan royalti, pendapatan sewa dan royalti diakui dengan metode garis lurus selama kontrak, pendapatan hibah diakui dalam laba rugi kecuali bagian dari kontribusi pemilik .
- g. Pajak penghasilan, pengakuan dan pengukuran mengikuti peraturan pajak yang berlaku, entitas tidak mengakui aset pajak tangguhan
- h. Transaksi dalam mata uang asing, entitas mencatat transaksi dengan mata uang rupiah berdasarkan kurs tanggal transaksi. Transaksi yang timbul dari membeli/menjual, meminjam/meminjamkan, peroleh/melepas mata uang asing.

4) Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022

- a. Subjek Pajak PP No. 55 Tahun 2022

Subjek pajak yang dapat menggunakan Peraturan ini adalah wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Adapun kelompok wajib pajak yang diperbolehkan menggunakan aturan ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma, Perseroan Perorangan, BUMDes/BUMDesma, dan Perseroan Terbatas, sepanjang wajib pajak ini bukan :

1. Wajib pajak yang memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (Orang Pribadi) atau dikenai PPh berdasarkan pada Pasal 17 ayat (1) UU PPh dengan mempertimbangkan Pasal 31E UU PPh
2. Wajib Pajak berbentuk CV/Firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi berkeahlian khusus, yang menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4)
3. Wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh berdasarkan Pasal 31 A UU PPh; PP 94/2010 beserta perubahannya; atau Pasal 75 dan 78 PP 40/2021 beserta perubahan atau penggantinya

Sedangkan yang tidak termasuk sebagai subjek pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu, dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu Tahun Pajak tidak dikenakan PPh, berdasarkan Pasal 60 ayat 1 PP Nomor 55 Tahun 2022.

b. Objek Pajak

Objek pajak yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri
3. Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan sendiri
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak

c. Tarif UMKM

Berdasarkan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun dikenakan PPh final dengan tarif sebesar 0.5% berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022

d. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Final

Dalam ketentuan dalam PP 23/2018, Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung PPh yang bersifat final wajib pajak UMKM sama seperti PP 55/2022 yaitu jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha setiap bulan.

Peredaran bruto yang dijadikan DPP dan jumlah peredaran brutodari usaha dihitung secara kumulatif merupakan imbalan/nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diperoleh dari usaha sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, atau potongan sejenis.

e. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan

1. Wajib pajak wajib menyetor pajak penghasilan yang bersifat final ke kantor pos atau bank ditujukan oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat setoran Pajak paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
2. Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran pajak penghasilan wajib menyampaikan SPT masa pajak penghasilan paling lama 20 (dua puluh) setelah masa pajak berakhir.
3. Wajib pajak yang telah melakukan penyetoran pajak penghasilan, dianggap telah menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan, sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada surat setoran pajak.
4. Wajib pajak dengan jumlah pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) nihil tidak wajib melaporkan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 4 ayat (2).

5) Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2011

Jenis-jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2011 adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet.

a. Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah

makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera/food court, toko roti/bakery, jasa boga/katering dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis.

b. Objek Pajak Restoran

- 1) Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.
- 2) Restoran
- 3) Rumah makan
- 4) Kafetaria
- 5) Kantin
- 6) Warung
- 7) Depot
- 8) Bar
- 9) Pujasera/food court
- 10) Toko roti/bakery
- 11) Jasa boga/katering.
- 12) Toko roti/bakery
- 13) Jasa boga/katering.

Adapun yang tidak termasuk objek pajak restoran yang dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulan.

c. Subjek Pajak Restoran

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Sedangkan orang pribadi yang mengusahakan restoran disebut Wajib Pajak

d. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

e. Tarif Pajak

Tarif pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

f. Cara Perhitungan Pajak

Wajib Pajak Restoran wajib mencantumkan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Restoran.

Dalam hal Wajib Pajak Restoran tidak mencantumkan Pajak Restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Restoran, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran.

g. Masa Pajak

Masa pajak restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

h. Saat Terutang Pajak

Saat terutangnya pajak restoran terjadi pada saat dilakukan pembayaran

dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau pada saat disampaikan SPTPD.

2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

1) Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Menurut Aryobimo (2012) kepatuhan wajib pajak adalah :

“Motivasi seseorang kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan;. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi Antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dalam hal ini pajak aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau harus dilaksanakannya”.

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa “Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19), mengemukakan bahwa “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (Voluntary of Compliennce) merupakan tulang punggung system self assessment, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban”.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa :

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara”.

Menurut Liberti Pandiangan mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai berikut: Kepatuhan Wajib Pajak (WP) melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja WP di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan WP akan menjadi dasar pertimbangan DJP dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap WP. Misalnya, apakah akan dilakukan himbauan atau konseling atau penelitian atau pemeriksaan dan lainnya seperti penyidikan terhadap WP.

Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, yang didasari tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan akan mendukung tercapainya penerimaan pajak, sebagai cerminan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

2) Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Ada dua macam kepatuhan menurut Siti Kurnia Rahayu, yaitu:

1. Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material, adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Sementara itu, menurut Widodo terdapat dua macam kepatuhan sebagai berikut :

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu.

3) Faktor-faktor yang mempengaruhi

Ada dua faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor tersebut adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang dapat menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal adalah faktor luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan sekitar wajib pajak. Berdasarkan teori-teori yang telah dibaca penulis terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, Antara lain:

- a. Pemahaman perpajakan merupakan segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak serta dapat menerjemahkan dan/atau menerapkan yang telah dipahami.
- b. Pengawasan adalah suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh aparat pajak untuk melakukan pengawasan untuk menganalisis kinerja wajib pajak, rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Sosialisasi Perpajakan dapat diartikan sebagai suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakannya.
- d. Sanksi perpajakan adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah karena melanggar peraturan atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang ketentuan Umum Perpajakan.
- e. Kualitas pelayanan petugas pajak merupakan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.
- f. Biaya kepatuhan wajib pajak merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak.
- g. Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 55 Tahun 2022 adalah suatu proses dimana seseorang mengorganisasi, menginterpretasi,

mengalami dan mengolah mengenai kesederhanaan, kemudahan, dan keadilan yang tercantum didalam PP No. 55 Tahun 2022.

- h. Tingkat pendidikan disebutkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

4) Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) yaitu:

- a. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan.
- b. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

Adapun indikator menurut Chaizi Nasucha (2004:9) yang disesuaikan dengan PMK RI yaitu meliputi:

- a. Pendaftaran NPWP, artinya pelaku UMKM terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Penghitungan pajak terutang yang meliputi pencatatan omset sebagai dasar pengenaan pajak, perhitungan pajak terutang, serta perhitungan pajak kurang bayar.
- c. Pembayaran pajak yaitu pelunasan pajak terutang baik masa maupun tahunan sesuai dengan kewajiban
- d. Pelaporan SPT merupakan penyampaian Surat Pemberitahuan dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5) Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Kewajiban wajib pajak dalam self assessment system menurut Siti Kurnia Rahayu menjelaskan bahwa:

- 1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui e-Registration untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2. Menghitung dan/atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak pre-payment.

3. Menyetor pajak tersebut ke Bank/Pos Persepsi
 - a. Membayar Pajak
 - 1) Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
 - 2) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26)
 - 3) Pembayaran pajak-pajak lainnya: PBB, BPHTB, Bea Materai
 - b. Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-Billing)
 - c. Pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh Final Pasal 4(2), PPh Pasal 15, dan PPN/PPnBM. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.
4. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.”

6) Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak akan memberikan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat

pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal. Sedangkan bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak ssebagai berikut:

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik bagi negara maju maupun di negara berkembang, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara pajak akan berkurang.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara
2. Pelayanan pada Wajib Pajak
3. Penegakan hukum perpajakan
4. Pemeriksaan pajak

5. Tarif pajak

7) Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 544/KMK.04/2022, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan di audit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Menurut Erly Suandy ukuran kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat atas dasar:

1. Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT Masa, SPT PPN setiap bulan;
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atau dasar self assessment system, melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pajak akhir tahun pajak serta tidak memiliki tunggakan pajak atau melunasi pajak terutang;
3. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridisi formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya.

Menurut chaizi nasucha dan siti kurnia rahayu kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :


1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri

2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dana.
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak menjelaskan bahwa sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

2.3 Kerangka Konseptual



Sumber : Peneliti (2023)

Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual

2.4 *Research Question* dan Model Analisis

2.4.1 *Research Question*

Research Question yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data-data pada penelitian ini adalah:


1) ***Main Research Question***

Bagaimana kepatuhan wajib pajak Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?

2) ***Mini Research Question***

- a. Apakah wajib pajak sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendasar terkait pajak UMKM?
- b. Apakah dengan adanya pemberlakuan pajak UMKM mempengaruhi ketepatan waktu dalam kewajiban pembayaran?

2.4.2 Model Analisis



Sumber : Peneliti (2023)

Gambar 2. 2
Model Analisis

2.5 Desain Studi Kualitatif

Tabel 2. 2
Desain Studi Kualitatif


<i>Research Question</i>	Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data	Aspek-aspek Praktis (dilaksanakan di lapangan)	Justifikasi
<p><u>Main Research Question :</u> Bagaimana kepatuhan wajib pajak Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?</p> <p><u>Mini Research Question :</u></p> <p>a. Apakah wajib pajak sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendasar terkait pajak UMKM?</p> <p>b. Apakah dengan adanya pemberlakuan pajak UMKM mempengaruhi ketepatan waktu dalam kewajiban pembayaran?</p>	<p>Data dari Rumah Makan Palupi Rungkut Madya Surabaya:</p> <p><u>Data Primer :</u></p> <p>a. Wawancara pemilik UMKM</p> <p>b. Observasi</p> <p>c. Dokumentasi</p> <p><u>Data Sekunder :</u> Data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau media perantara yaitu :</p> <p>a. Buku atau sumber tertulis tentang Pajak UMKM</p> <p>b. Jurnal peneliti sebelumnya tentang Pajak UMKM</p>	<p>a. Mendapatkan data dan berbagai media cetak, terjun langsung kelapangan dan wawancara</p> <p>b. Observasi di Rumah Makan Palupi Rungkut Madya Surabaya</p>	<p>Pemiliki usaha selaku bagian pengolahan data dan informasi Metode wawancara tidak terstruktur diawali dengan wawancara yang bertujuan untuk membuat peneliti lebih sensitive terhadap isu-isu penting dari sebuah situasi. Selain itu juga digunakan untuk membantu mengidentifikasi konsep awal yang perlu dikembangkan lebih jauh dalam wawancara Wawancara semi terstruktur adalah untuk memberikan fokus pada isu yang lebih spesifik. Pengamatan langsung dan analisis dokumen menyediakan informassi tambahan dan memverifikasi data yang diperoleh dari interview.</p>

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berfikir

Gambar 3. 1



3.2 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:53-55) menyatakan jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih

2. Penelitian Komparatif

Penelitian Komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, atau berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi (Sekaran,2006:58). Yang bertujuan untuk mengetahui kepatuhan Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya dalam kewajiban perpajakannya.

3.3 Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Sumber data yang digunakan dalam peneliti adalah sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara (Indrianto dan Bambang, 2013:146). Sumber data primer penelitian ini adalah wawancara kepada informan Bapak Bayu selaku pemilik Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau media perantara. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, dokumen-dokumen dari perusahaan, internet, dan kepustakaan yang digunakan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak UMKM.

3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian

3.4.1 Batasan Penelitian

Agar ruang lingkup permasalahan pada penelitian ini tidak menjadi luas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah

- a. Data-data yang digunakan pada tahun 2023
- b. Data diperoleh berupa dokumentasi dan wawancara
- c. Undang-undang Pajak yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2011

3.4.2 Asumsi Penelitian

Asumsi yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM sesuai dengan undang-undang pajak UMKM yang berlaku.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan. Sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan.

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan meliputi tentang bagaimana menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangnya.

Untuk menyatakan kepatuhan peneliti menggunakan indikator kepatuhan dengan memodifikasi Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 544/KMK.04/2022 yaitu antara lain:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak (dua) masa pajak berakhir.

3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir

3.6 Unit Analisis

Unit analisis menurut Sekaran (2007) unit analisis adalah tingkat pengumpulan data yang dikumpulkan selama analisis data. Berdasarkan definisi di atas, penulis dapat menarik simpulan bahwa unit analisis adalah tempat dimana penulis mengumpulkan data dan data tersebut dapat digunakan untuk penelitian. Penulis melakukan penelitian di Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini yakni berupa:

1. Studi Kepustakaan

Kegiatan mengumpulkan dan mempelajari literature dan buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti agar dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian

2. Studi Lapangan

Kegiatan penelitian langsung terhadap obyek penelitian dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu :

- a. Observasi

Observasi, di mana dilakukan pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung berbagai kegiatan.

- b. Wawancara

Wawancara dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan informan yaitu pemilik usaha untuk memperoleh data dan informasi yang diharapkan dapat berguna dalam mengetahui kepatuhan wajib pajak pada rumah makan palupi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil gambar berupa foto, dan merekam hasil wawancara dengan informan terkait dengan video dan audio

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) menyatakan "Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

1. Analisis Sebelum di Lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

2. Analisis Selama di Lapangan Model Miles and Huberman

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaannya lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2013:91) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing / verification*.

a. *Data reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penyajian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami

c. *Conclusion Drawing/verification* (Penarikan Kesimpulan / Verifikasi)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya

Lokasi Rumah Makan Bebek Palupi berada di Jalan Rungkut Madya No. 77 Surabaya. Bebek Palupi bisa dibilang salah satu kuliner legendaris di Surabaya. Usaha bebek goreng ini dimulai dari warung kaki lima pada tahun 1988 di depan Pasar Pahing Surabaya. Lalu pada tahun 1992 diberi nama Palupi yang terinspirasi dari judul musik karawitan atau biasa masyarakat jawa menyebutnya dengan istilah gending, dimana dalam musik karawitan tersebut menceritakan sosok perempuan cantik yang digemari banyak orang. Dari filosofi tersebut pemilik berharap usaha kulinernya juga akan digemari banyak orang.

Setelah merasa usahanya berkembang pemilik membuka cabang warung kaki lima di dekat SMAN 17 Surabaya dan dijaga oleh adik dari Ibu Pemilik Palupi yang bernama Pak Samiadi yang saat ini sudah membuka usaha bebek palupi sendiri di daerah Rungkut Asri. Saat Pak Samiadi akan menikah, Ibu dari pemilik mengalihkan kepemilikan warung kaki lima tersebut kepada Pak Samiadi agar dikelola sendiri.

Namun dalam perjalanannya tidak sedikit Ibu Pemilik Palupi mengalami hambatan seperti digusur dari Pasar Pahing Surabaya dan beberapa kali berpindah tempat untuk berjualan. Perkembangan Rumah Makan Bebek Palupi terlihat jelas yang awalnya hanya berbentuk warung kaki lima, hingga pada akhirnya di tahun 2011 menjadi rumah makan yang semakin berkembang dengan memiliki tempat yang

tetap dan lebih nyaman bagi para penggembar kuliner bebek palupi ini. Lalu usaha bebek palupi ini dibantu dikelola oleh anaknya Ibu Pemilik bernama Bapak Bayu.

Berdasarkan pernyataan Bapak Bayu tidak ada visi misi khusus dalam menjalankan usaha kuliner ini. Jam operasional rumah makan ini yaitu pukul 09:00 – 23:00 WIB dan tersedia juga di aplikasi online seperti *Grab Food*, *Go-Food* dan *ShopeeFood*.

Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya termasuk salah satu kuliner yang sudah terdaftar sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Surabaya dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 35.78.042.002.902.00214 (<https://bpkpd.surabaya.go.id>, diakses pada 9 Februari 2023)

4.1.2 Pegawai Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya

Jumlah pegawai Rumah Makan Palupi adalah 8 orang dengan pembagian sifit siang dan sifit malam yang terdiri dari :

- a. 2 orang bagian pelayanan
- b. 3 orang bagian penggorengan
- c. 3 orang bagian nyuci piring

4.2 Data dan Hasil Analisis Penelitian

4.2.1 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara sedangkan data sekunder dari dokumen perusahaan dan kepustakaan. Dalam wawancara peneliti mengusahakan agar dilakukan oleh pihak yang berwenang dan mengetahui

tentang pajak yang digunakan untuk usahanya. Biasanya yang berwenang untuk urusan pajak adalah Pemilik UMKM. Wawancara dilakukan dengan Bapak Bayu selaku Pemilik dari Rumah Makan Bebek Palupi yang berlokasi di Rungkut Madya Surabaya. Rumah Makan ini memiliki NPWP 81.568.570.6-615.001. Pada tahun 2022 di dalam PP 23 Tahun 2018 Rumah Makan ini dikenakan pajak dengan tarif 0,5% yang dibayarkan di KPP Rungkut tetapi pada peraturan terbaru di PP No. 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang ditetapkan pada 20 Desember 2022 membuat Rumah Makan ini di tahun 2023 sudah tidak dikenakan pajak karena memiliki penghasilan dengan peredaran bruto dibawah Rp 500 juta.

Seperti pernyataan dari Pemilik Rumah Makan ketika peneliti melakukan wawancara pada tanggal 22 Maret 2023.

“Awalnya dikenakan pajak 0,5% itu dan saya bayarkan di KPP Rungkut yang ada di Jagir Wonokromo, lalu tahun 2022 ada peraturan terbaru kalau penghasilan dibawah Rp 500 juta tidak perlu bayar, jadi kalau tidak salah Bulan Januari saya sudah tidak bayar sekarang hanya melakukan pelaporan saja setiap tahun biasanya di Bulan Januari-Maret”.

Sama halnya dengan Peraturan Pemerintah, di dalam Peraturan Daerah Rumah Makan ini dikenakan pajak daerah yang diatur di dalam Perda No. 4 Tahun 2011 Pasal 10 berupa pajak restoran yaitu bagi rumah makan yang memiliki omset Rp 15 juta perbulan dikenakan tarif 10%. Sebelum diberlakukan Perda No.4 Tahun 2011 dahulu Pajak Restoran diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2003 yang

mengatur bagi rumah makan dikenakan pajak daerah jika pendapatan mereka tidak kurang dari Rp 1 juta perbulan. Di dalam Perda No. 4 Tahun 2011 Pasal 61 menyebutkan Pajak Restoran adalah salah satu jenis pajak yang dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak dengan SPTPD.

Hal tersebut disampaikan oleh Pemilik Rumah Makan ketika peneliti melakukan wawancara pada tanggal 22 Maret 2023.

“Rumah makan ini dikenakan pajak restoran 10% dari pendapatan selama satu bulan, dibayarkan di UPTB Surabaya 2 sebelah Polsek Rungkut selama 7 hari kerja dengan membawa NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) saya 1.000.8308.0000.0000 dan melampirkan rekapan penjualan. Namun di awal tahun 2023 mengalami keterlambatan pembayaran karena ada perubahan batas waktu penyetoran yang dulu di 15 hari kerja sekarang di 7 hari kerja.”

Tabel 4.1 Rekapan Penjualan Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya pada Bulan Mei Tahun 2023

Hari	Menu	Banyak	Total
Senin, 1 Mei 2023	LIBUR		
Selasa, 2 Mei 2023	LIBUR		
Rabu, 3 Mei 2023	Nasi Bebek Nasi Ayam Bebek Es Teh	4 2 2 5	Rp 215.000
Kamis, 4 Mei 2023	Nasi Bebek Nasi Ayam Nasi Lele Terong Tempe Es Teh	2 3 2 1 1 5	Rp 182.000

Jum'at, 5 Mei 2023	LIBUR		
Sabtu, 6 Mei 2023	LIBUR		
Minggu, 7 Mei 2023	Nasi Bebek Nasi Ayam Nasi Lele Es Teh	3 4 1 5	Rp 200.000
Senin, 8 Mei 2023	Nasi Bebek Nasi Ayam Nasi Lele Es Teh	3 2 3 10	Rp 223.000
Selasa, 9 Mei 2023	Nasi Bebek Nasi Ayam Bebek Terong Es Teh	4 2 1 1 7	Rp 208.000
Rabu, 10 Mei 2023	Nasi Bebek Nasi Lele Bebek Tempe Es Teh	5 3 2 2 8	Rp 283.000
Kamis, 11 Mei 2023	Nasi Bebek Nasi Ayam Nasi Lele Tempe Terong Es Teh	2 1 5 1 1 5	Rp 198.000
Jum'at, 12 Mei 2023	Nasi Bebek Nasi Lele Es Teh	6 3 10	Rp 266.000
Sabtu, 13 Mei 2023	Nasi Bebek Nasi Ayam Terong Tempe Nasi Lele Es Teh	2 2 1 1 2 5	Rp 163.000
Minggu, 14 Mei 2023	Nasi Bebek Nasi Lele Tempe Es Teh	3 4 2 6	Rp 193.000

Senin, 15 Mei 2023	Nasi Bebek Terong Nasi Lele Es Teh	4 1 3 6	Rp 197.000
Selasa, 16 Mei 2023	Nasi Bebek Bebek Nasi Lele Es Teh	2 3 1 5	Rp 182.000
Rabu, 17 Mei 2023	Nasi Bebek Nasi Lele Nasi Ayam Es Teh	5 3 3 10	Rp 296.000
Kamis, 18 Mei 2023	LIBUR		
Jum'at, 19 Mei 2023	Nasi Bebek Nasi Lele Nasi Ayam Bebek Terong Es Teh	5 3 4 1 1 15	Rp 367.000
Sabtu, 20 Mei 2023	LIBUR		
Minggu, 21 Mei 2023	Nasi Bebek Nasi Ayam Bebek Tempe Terong Es Teh	4 5 2 1 1 10	Rp 307.000
Senin, 22 Mei 2023	Nasi Bebek Nasi Ayam Bebek Es Teh	4 5 1 19	Rp 320.000
Selasa, 23 Mei 2023	Nasi Bebek Nasi Ayam Nasi Lele Es Teh	3 4 1 5	Rp 200.000
Rabu, 24 Mei 2023	Nasi Bebek Nasi Ayam Bebek Terong Es Teh	4 2 1 1 7	Rp 208.000

Kamis, 25 Mei 2023	Nasi Bebek Nasi Ayam Nasi Lele Tempe Terong Es Teh	2 1 5 1 1 5	Rp 198.000
Jum'at, 26 Mei 2023	Nasi Bebek Nasi Ayam Bebek Tempe Terong Es Teh	4 5 2 1 1 10	Rp 307.000
Sabtu, 27 Mei 2023	Nasi Bebek Nasi Lele Es Teh	6 3 10	Rp 266.000
Minggu, 28 Mei 2023	Nasi Bebek Nasi Lele Nasi Ayam Bebek Terong Es Teh	5 3 4 1 1 15	Rp 367.000
Senin, 29 Mei 2023	Nasi Bebek Nasi Ayam Bebek Es Teh	4 2 2 5	Rp 215.000
Selasa, 30 Mei 2023	Nasi Bebek Nasi Ayam Nasi Lele Terong Tempe Es Teh	2 3 2 1 1 5	Rp 182.000
Rabu, 31 Mei 2023	Nasi Bebek Nasi Ayam Nasi Lele Es Teh	3 5 2 9	Rp 257.000
TOTAL PENJUALAN BULAN MEI			Rp 6.000.000

Sumber : Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya

Berdasarkan tabel 4.1 diatas mengenai rekapan penjualan Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya di Bulan Mei dengan total penjualan Rp 6 juta, maka pajak yang dibayarkan untuk Bulan Mei sebesar Rp 600.000 (bukti pembayaran di daftar lampiran 2).

Peneliti juga melakukan wawancara kepada rumah makan bebek palupi ini mengenai apakah setuju dengan dikenakan pajak.

“Dengan dikenakan pajak ini sebenarnya ya pasti membebani biaya produksi. Namun saya setuju-setuju saja karena sebagai warga negara ya mengikuti saja nanti dampak baikny ke kita sendiri.”

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Royan selaku kepala pemeriksa pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya pada tanggal 6 Juni 2023 untuk memperkuat pernyataan dari Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya mengenai pengenaan pajak restoran.

“Iya benar rumah makan bebek palupi yang di rungkut madya ini dikenakan pajak restoran 10%. Perhitungan pajak restoran ini sudah menggunakan *self assessment system*. Tanggal pelaporannya di 7 hari kalender sedangkan tanggal penyetorannya di 7 hari kerja. Tetapi Bebek Palupi ini terlambat membayar di bulan Januari dan Februari, rumah makan tersebut juga membayarkan dendanya dengan tarif 4% untuk 2 bulan. Sedangkan di bulan Mei mereka bebas denda karena adanya program dari Pemerintah Kota Surabaya terkait pembebasan sanksi dan denda administratif dalam rangka menjelang HJS (Hari Jadi Kota Surabaya). Terkait informasi batas penyetoran hal tersebut sudah kami sosialisasikan oleh

pegawai pajak yang langsung datang di lapangan ketika mereka membuka usahanya tetapi memang tidak sedikit dari wajib pajak sendiri yang kurang memperhatikan ketika sosialisasi dilakukan, jadi tidak ada perubahan batas penyetoran.”

Bukti laporan dan penyetoran Pajak Restoran pada Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya :

Tabel 4. 2 Laporan Penyetoran Pajak Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya Tahun 2023

Bulan	Tanggal Melaporkan dan Menyetorkan Pajak
Januari	22 Februari 2023
Februari	21 Maret 2023
Maret	8 April 2023
April	2 Mei 2023
Mei	24 Juni 2023

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya (Bidang Pajak Restoran)

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa penghasilan rumah makan bebek palupi dibawah omset yang ditentukan oleh Perda No.4 Tahun 2011 yaitu Rp 15 juta/bulan. Mengenai hal tersebut Kepala Pemeriksa Pajak mengatakan sebagai berikut :

“Memang tidak wajib untuk membayar pajak dan tidak hanya bebek palupi saja yang melakukan pembayaran pajak walaupun penghasilan mereka di bawah ketentuan. Tetapi secara moral mereka sadar akan manfaat yang diterima ketika mereka membayar pajak jadi dari kantor pajak juga menerima ketika mereka tetap melakukan pembayaran. Karena pajak itu hampir 100% bermanfaat untuk biaya

pembangunan yang ada di Kota Surabaya ini seperti pembangunan taman-taman, perbaikan jalan, dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, ternyata Rumah Makan Bebek Palupi ini tidak wajib melakukan pembayaran pajak. Rumah Makan Bebek Palupi ini tetap membayarkan pajak karena sadar akan manfaat yang diterima dalam pembayaran pajak.

4.2.2 Hasil Penelitian

Pada uraian-uraian sebelumnya telah di deskripsikan paparan data hasil penelitian. Paparan data diatas didasarkan pada pengumpulan data yang didapatkan melalui observasi dan wawancara kepada pelaku usaha Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya. Dalam penyajian selanjutnya peneliti menemukan beberapa hasil mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM pada Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya adalah sebagai berikut :

- a. Pengetahuan dan pemahaman pajak : mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan meliputi tentang bagaimana menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangnya.

1. Pengetahuan dan pemahaman terkait pajak pusat

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pelaku usaha Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya dapat diketahui bahwa pemilik usaha mengetahui peraturan terbaru yang datur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022 yang mengatur bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dengan

peredaran bruto diatas Rp 500 juta sampai dengan Rp 4,8 M dalam 1 tahun pajak dikenakan tarif 0,5%. Karena penghasilan dari Rumah Makan Bebek Palupi dibawah Rp 500 juta maka hanya melakukan pelaporan di antara bulan Januari-Maret

2. Pengetahuan dan pemahaman terkait pajak daerah

Berdasarkan tabel 4.1 dan tabel 4.2 diatas menyatakan bahwa Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya memiliki pengetahuan dan pemahaman pajak yaitu :

- Mengerti dan paham tentang menghitung pajak terutangnya yaitu penghasilan bruto selama satu bulan dikalikan dengan tarif pajak restoran 10% (diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2011 Pasal 13)
- Mengerti dan paham tentang membayar pajak terutangnya maksimal 7 hari kerja dengan membawa NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) dan melampirkan rekapan penjualan satu bulan (diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2011 Pasal 65 ayat 1 huruf a) lalu dibayarkan di UPTB Surabaya 2
- Mengerti dan paham tentang bagaimana melaporkan pajak terutangnya yaitu selama 7 hari kalender (diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2011 Pasal 57 ayat 1)

b. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak : Indikator yang digunakan peneliti untuk mengetahui kriteria kepatuhan wajib pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2022 yaitu :

- Tepat waktu dalam menyampaikan SPT

- Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir yang mengakibatkan kerugian negara.

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat diketahui meskipun Rumah Makan Bebek Palupi ini tidak wajib melakukan pembayaran pajak tetapi berdasarkan pemaparan kriteria Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2022 Rumah Makan Bebek Palupi ini belum memenuhi kriteria tersebut. Hal itu terjadi karena masih adanya keterlambatan pelaporan dan penyetoran di Bulan Januari, Februari dan Mei. Walaupun alasan keterlambatan di bulan Januari dan Februari adalah kurang adanya perhatian dari pemilik usaha ketika dilakukan sosialisasi oleh pegawai pajak sehingga berakibat terjadinya missskomunikasi dan pelaku usaha harus membayarkan denda akibat keterlambatan tersebut.

4.3 Interpretasi

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. UMKM juga menjadi salah satu alternatif untuk membuka lapangan kerja baru dan berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

Penggolongan jenis pajak ditinjau berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang terdiri dari :

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang beberapa telah diubah terakhir kali Undang-undang No. 7 Tahun 2021.

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021

c. Bea Materai

Diatur dalam UU No. 13 Tahun 1985 yang diubah terakhir kali dengan UU No. 10 Tahun 2020.

2. Pajak Daerah

Dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, berikut ini jenis-jenis Pajak Daerah :

1) Pajak Provinsi terdiri dari :

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

- d. Pajak Air Permukaan (PAP)
- e. Pajak Rokok
- f. Opes Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (Opsen Pajak MBLB)

2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Air Tanah (PAT)
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (Pajak MBLB)
- g. Pajak Sarang Burung Walet
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB)
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB)

4.3.1 Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Rumah Makan Bebek Palupi

Rungkut Madya Surabaya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya, peneliti menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak pusat (PP No. 55 Tahun 2022) dan pajak daerah (Perda No. 4 Tahun 2011) sudah baik. Hal ini dapat dilihat pada hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hal ini juga memberikan pengaruh pada tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4.3.2 Kepatuhan Pajak Pusat Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya

Dalam pajak pusat yang diatur di PP No. 55 Tahun 2022 Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya di tahun 2023 sudah tidak dikenakan pajak karena penghasilan dari pemilik usaha dibawah Rp 500 juta. Akan tetapi rumah makan ini tetap melakukan pelaporan tahunan yang biasanya dilakukan di bulan Januari-Maret.

4.3.3 Kepatuhan Pajak Daerah Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya

Dalam pajak daerah yang mengatur pajak restoran di Perda No. 4 Tahun 2011, Rumah makan ini masih belum memenuhi kriteria kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari bukti laporan dan penyetoran Pajak Restoran pada Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya di bulan Januari, Februari, dan Mei yang melakukan keterlambatan pelaporan dan pembayaran karena kurang adanya perhatian dari pemilik usaha ketika diberikan sosialisasi pajak oleh pegawai pajak.

Tabel 4. 2 Laporan Penyetoran Pajak Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya Tahun 2023

Bulan	Tanggal Melaporkan dan Menyetorkan Pajak
Januari	22 Februari 2023
Februari	21 Maret 2023
Maret	8 April 2023
April	2 Mei 2023
Mei	24 Juni 2023

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya (Bidang Pajak Restoran)

Perhitungan pajak bukan dari pembelian konsumen melainkan dari total omset penjualan selama 1 bulan lalu dikali dengan tarif 10%. Pajak restoran di dalam Perda No. 4 Tahun 2011 Pasal 61 Ayat 3 huruf b menggunakan sistem *self assessment*.

Pajak merupakan sumber penghasilan terbesar di Kota Surabaya sehingga penghasilan dari pajak dapat membiayai pembangunan-pembangunan yang ada di Kota Surabaya seperti taman-taman Kota Surabaya, lampu penerangan jalan, perbaikan jalan, fasilitas kesehatan gratis, biaya pendidikan gratis.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai kepatuhan wajib pajak pada Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2023 Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya untuk Pajak Pusat (PP No. 55 Tahun 2022) hanya melakukan pelaporan di KPP Rungkut sedangkan untuk Pajak Daerah (Perda No. 4 Tahun 2011) tidak wajib membayar pajak daerah karena penghasilan dari rumah makan ini dibawah Rp 15 juta tetapi pemilik usaha secara moral tetap ingin membayarkan pajaknya guna meningkatkan keuangan daerah. Jadi rumah makan ini tetap membayarkan pajaknya 10% dari omset perbulannya. Meskipun rumah makan ini tetap membayarkan pajak, rumah makan ini masih belum memenuhi kriteria dalam kepatuhan wajib pajak karena rumah makan ini belum tepat waktu dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak di bulan Januari, Februari, dan Mei. Keterlambatan penyetoran di bulan Januari dan Februari terjadi karena pemilik usaha kurang memperhatikan adanya sosialisasi dari pegawai pajak yang mengakibatkan terjadinya misskomunikasi dalam informasi batas waktu pelaporan dan pembayaran.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran - saran yang diajukan adalah:

1. Bagi Wajib Pajak diharapkan selalu memperhatikan apabila adanya sosialisasi dari kantor pajak terkait peraturan-peraturan dalam perpajakan. Hal itu sangat penting agar Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak terjadi misskomunikasi.
2. Bagi Dirjen Pajak dan UPTB Surabaya 2 agar memberikan informasi melalui surat, media massa, dan lain-lain selain sosialisasi (lisan) sehingga wajib pajak dapat memahami secara tertulis peraturan-peraturan dalam perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak, Diakses Maret 30, 2023, dari <https://pajak.go.id/id/pajak>
Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2022 Tentang Kriteria Kepatuhan
Wajib Pajak

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi

Nugraha, V. D. Diakses Maret 3, 2023, dari Kepatuhan Wajib Pajak:
<http://viqania.blogspot.com/2012/05/kepatuhan-wajib-pajak.html>

PP 23/2018 Dicabut, WP Badan Ini Tidak Pakai Pajak Final PP 55/2022. (2023).
Diakses Februari 25, 2023, dari <https://news.ddtc.co.id/pp-23-2018-dicabut-wp-badan-ini-tidak-pakai-pajak-final-pp-55-2022-45009>

Pemerintah Kota Surabaya, 2011, Tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4
Tahun 2011

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki
Peredaran Bruto tertentu

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki
Peredaran Bruto tertentu

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di
Bidang Pajak Penghasilan

Resmi Siti. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Rio Johan Putra, Supartini, 2019, Pengaruh Implementasi Penurunan Tarif UMKM
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Patriotisme Sebagai
Variabel Moderasi, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Rizki Indrawan, Bani Binekas, 2018, Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Universitas Jendral Achmad
Yani, Cimahi, Indonesia.

Salsabela Sakina, Sukma Antonius Ragil Kuncoro, 2022, Tinjauan Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Malam di Wilayah KPP Pratama Madiun, Politeknik Keuangan Negara STAN

Siti Aminah, Lince Bulutoding, Nur Rahmah Sari, 2020, Kepatuhan Wajib Pajak: Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Pada CV Sport Centre), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

Siti Kurnia Rahayu, 2010. PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). (2023). Diakses Februari 25, 2023, dari https://data.diskopukm.jatimprov.go.id/satu_data/statistik

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Wajib Pajak UMKM

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana sejarah pendirian usaha bapak?	Usaha ini dimulai dari warung kaki lima di depan Pasar pahing tahun 1988. Setelah banyak pembeli dan rame lalu dibuka cabang di dektan SMAN 17 Surabaya berupa warung kaki lima juga. Di cabang yang baru ini dijaga sama adik dari Ibu saya namanya Pak Samiadi yang sekarang membuka Rumah Makan Bebek Palupi di Rungkut Asri. Waktu Pak Samiadi akan menikah, Ibu saya menyuruh Pak Samiadi mengelola cabang tersebut. Di tahun 1992 itu pemberian nama palupi yang terinspirasi dari lagu jawa jaman dahulu yang ceritanya ada sosok perempuan cantik dan digemari banyak orang, nah dari situ diberi nama palupi supaya usaha ini di gemari banyak orang. Dan akhirnya 2011 itu sudah menetap disini menjadi rumah makan.
2.	Apakah usaha bapak sudah termasuk dalam kriteria UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)?	Iya termasuk usaha kecil karena penghasilan dari rumah makan ini dibawah Rp 50 juta.
3.	Berapa pegawai yang bekerja di usaha Bapak?	Ada 8 orang pegawai. 2 orang dibagian pelayanan, 3 orang dibagian penggorengan, 3 orang bagian nyuci piring, tapi saya dan ibu saya juga tetap ikut melayani konsumen.
4.	Bagaimana kepatuhan wajib pajak usaha Bapak?	Kalau tarif yang 10% itu selalu saya bayarkan. Tetapi diawal tahun saya telat bayar karena dahulu sebelum covid itu ada perubahan batas pelaporan dan penyetoran dari 15 hari kerja jadi 7 hari kerja.

5.	Sejak kapan usaha Bapak dikenakan pajak?	Sudah lama, kemungkinan tahun 2017 saya bayar pajak 10%
6.	Pajak apa saja yang diterapkan pada usaha Bapak?	Pajak restoran 10% saja
7.	Apakah Bapak juga dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) UMKM 0,5% ?	Awalnya yang aturan tarif 1% dan 0,5% tahun kemaren itu masih dikenakan. Tapi aturan yang Desember akhir tahun ini dimana penghasilan di bawah 500 juta tidak dikenakan pajak. Jadi di awal tahun 2023 ini saya hanya melaporkan saja biasanya antara bulan Januari-Maret
8.	Dibayarkan dimana dan setiap tanggal berapa pembayaran dilakukan?	Kalau pajak restoran dibayarkan di UPTB 2 Surabaya sebelah Polsek Rungkut situ, batas waktu penyetorannya 7 hari kerja kalau lebih dari itu sudah dikenakan denda. Kalau yang 0,5% ini dibayarkan di KPP Rungkut yang di Jagir Wonokromo.
9.	Bagaimana cara melakukan perhitungan dan penyetoran pajak?	Penghasilan selama satu bulan dikali sama tarif 10% tersebut, menyetorkannya membawa NPWPD sama melampirkan rekapan penjualan
9.	Apakah dengan dikenakan pajak tersebut membebani biaya produksi usaha Bapak?	Ya pastinya tetap membebani tetapi kita sebagai warga negara ya diikuti saja kan nanti dampak baiknya ke kita sendiri, asalkan tarif pajaknya normal tidak terlalu tinggi kalau terlalu kan juga kasihan.
10.	Apakah Bapak setuju dengan dikenakan pajak tersebut?	Setuju-setuju saja, tetapi kadang kita bayar pajak 10% semuanya dan itu rata-rata para pemilik UMKM seperti saya ini tidak berani menaikkan harga di produk karena persaingan harga antara UMKM beda Rp 1000 saja sudah berpengaruh. Jadi ya akhirnya yang diambil 10% dari labanya kita.
11.	Apakah Bapak mengetahui apabila melakukan keterlambatan dalam pembayaran pajak akan dikenakan denda/sanksi?	Iya mengetahui, karena di bulan Januari dan Februari saya terlambat dalam penyetoran jadi dikenakan denda 4% mbak

Pedoman Wawancara Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana kepatuhan wajib pajak Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya?	Patuh sekali mereka selalu membayarkan pajaknya
2.	Di setiap tanggal berapa batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak?	Di dalam Perda No. 4 Tahun 2011 pelaporan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) itu 7 hari kalender tapi kalau pembayarannya 7 hari kerja tidak terhitung hari libur. Bisa saja wajib pajak itu lapor dulu lalu 2 hari kemudian wajib pajak tersebut melakukan pembayaran atau melaporkan serta membayar sekalian juga bisa.
3.	Berapa denda yang dibayarkan Wajib Pajak ketika melakukan keterlambatan dalam penyeteroran pajak?	Dendanya 2% untuk 1 bulan dan itu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Jadi total denda 24 bulan yaitu 48%. Apabila lebih dari 24 bulan maka dendanya tetap 48%.
4.	Apakah ada bukti pelaporan dan penyeteroran pajak Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya?	Kalau bukti pelaporan dan penyeteroran pajak tahun 2023 ada. Ini buktinya.
5.	Bagaimana kriteria kepatuhan wajib pajak bagi rumah makan/restoran?	Kalau menurut peraturan perundang-undangan ya tertib melakukan penyeteroran dan pelaporan setiap bulan. Tapi kalau ada wajib pajak yang tidak patuh, dari kantor UPTB di wilayah masing-masing akan memberi surat teguran 1-3. Jika sampai surat teguran 3 masih tidak dihiraukan maka dari UPTB wilayah akan lapor ke kantor pusat sini. Dari sini akan diberi surat teguran pertama jika tetap tidak dibayarkan maka akan kita silang (memberi banner/stiker ukuran 60x90 cm). kalau masih tidak disetorkan maka kita bekerjasama dengan kejaksaan.

6.	Apakah restoran/rumah makan di wilayah Rungkut sudah merata dikenakan pajak restoran?	Sudah, dipastikan kena pajak semua. Karena kita memang mencari potensi, dimana Kota Surabaya dengan pembangunan yang seperti ini kan butuh anggaran dana yang besar ya darimana kan sumbernya dari pajak. Karena Kota Surabaya tidak mempunyai sumber alam. UPTB ada banyak ya karena untuk mengawasi pergerakan perekonomian restoran dan lain-lain di wilayah UPTB masing-masing. Jadi jika ada restoran dan lain-lain yang baru buka usaha kita amati dulu 2-3 hari lalu di data kemudia diberi sosialisasi terkait adanya pajak.
7.	Apa kegunaan pajak daerah untuk Kota Surabaya?	Jadi pajak yang ada di Kota Surabaya itu hampir 100% untuk pembangunan daerah termasuk pembayaran gaji RT, RW, pendidikan gratis bagi SD-SMP, fasilitas kesehatan gratis, pembangunan taman-taman yang ada di Surabaya juga.

Lampiran 3 : Dokumentasi











5/19/23, 2:21 PM lembarTandaTerima



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA
 Jalan Jimerto Nomor 25 - 27 Surabaya 60272 Telepon (031) 5312144, ext. 388,584 Faksimile (031) 5357661,5351486

TANDA TERIMA
 Nomor Seri : 03101

Surat Dari : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Tujuan : Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya
 Nomor Surat : 500.16.7.4/1853/S/RPM/436.7.15/2023
 Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian an. Endah Putri Rahmawati Universitas Bhayangkara Surabaya

Surabaya, 19/05/2023 Pkl 14:18

Pengirim, Penerima,

Endah Putri Rahmawati *Deni Agus Sutriyanto*

DENI AGUS SUTRIYANTO








Bidang PBB dan BPHTB : (031) 5312144 ext. 240/329
 Bidang Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Reklame, Hiburan & Air Tanah : (031) 5312144 ext. 137/328

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Berdasarkan surat keputusan Dekan FEB Universitas Bhayangkara Surabaya

Nomor : SKEP berdasarkan /32/II/2023/FEB/UBHARA tanggal 13 Februari 2023

Nama : Endah Putri Rahmawati
 N.I.M : 1912311026
 Program Studi : Akuntansi
 Spesialisasi : Perpajakan
 Mulai Memprogram : Bulan..... Tahun.....
 Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya
 Pembimbing Utama : Drs. Masyhad, M.Si.Ak., CA.
 Pembimbing Pendamping : Syafi'i, SE., M.Ak., BKP

No	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1.	28/3/23	Bab I - II Rev		
2.	04/04/23	Bab I - II		
3.		Rev.		
4.	05/04/23	bab I - II ke kls		
5.	6/5/23	bab I - II ke kls		
6.	11/5/23	bab I - II ke kls		
7.	14-06-23	Bab IV - V ke kls		
8.	16-06-23	Bab IV - V ke kls		
9.	16-07-23	Bab IV - V ke kls		
10.	18-8-23	Bab IV - V ke kls		

Surabaya, 23 Juni 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi


 Dr. Arief Rahman, SE., M.Si

NIDN. 0722107604

**YAYASAN BRATA BHAKTI
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

BERITA ACARA

Nama : Endah Putri Rahmawati
NIM/Program Studi : 1912311026/Akuntansi
Acara : Ujian Skripsi
Hari/Tanggal : 27 Juni 2023
Jam :
Pembimbing : 1. Drs. Masyhad, M.Si., Ak.,CA
2. Syafi'I, SE., M.Ak., BKP
Revisi dari : 1. Dr. Siti Rosyifah, Dra., Ec., MM
2. Sutopo, SE., MM
3. Drs. Masyhad, M.Si., Ak.,CA

Paraf
Paraf
Paraf

Mengetahui,
Pembimbing I


Drs. Masyhad, M.Si., Ak.,CA
NIDN. 8933450022

Pembimbing II

Ketua Program Studi


Dr. Arief Rahman, SE., M.Si
NIDN. 0722107604

Syafi'I, SE., M.Ak., BKP
NIDN. 0705087302



YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)

Kampus : Jl. A. Yani 114 Surabaya Telp. 031 - 8285602, 8291055, Fax. 031 - 8285601

Nomor : 89/III/2023/Mhs-Skr/LPPM/UBHARA Surabaya, 20 Maret 2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada
Yth, Bapak/Ibu Pimpinan
Rumah Makan Bebek Palupi
Di- Surabaya

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penulisan skripsi guna menyelesaikan kuliah Program S1, dengan ini kami mohon bantuan / bimbingan Bapak / ibu untuk dapatnya memberikan ijin kepada mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini mengadakan penelitian pada instansi / kantor yang Bapak / Ibu pimpin dan memperoleh data yang berkaitan dengan judul skripsi.

Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Endah Putri Rahmawati
Nim : 1912311026
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas / Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Lokasi : Rumah Makan Bebek Palupi
Jl. Rungkut Madya No. 77 Surabaya
Judul : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya

Demikian surat permohonan ijin penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Kepala LPPM

Drs. Heru Irianto. M.S.I



YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)

Kampus : Jl. A. Yani 114 Surabaya Telp. 031 - 8285602, Fax. 031 - 8285601

Nomor : 24/VI/2023/Mhs-Skr/LPPM/UBHARA
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian Skripsi

Surabaya, 09 Mei 2023

Kepada
Yth, Bapak/Ibu Kepala
Badan Pendapatan Daerah UPTB
II Surabaya
Di - Surabaya

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penulisan skripsi guna menyelesaikan kuliah Program S1, dengan ini kami mohon bantuan / bimbingan Bapak / ibu untuk dapatnya memberikan ijin kepada mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini mengadakan penelitian pada instansi / kantor yang Bapak / Ibu pimpin dan memperoleh data yang berkaitan dengan judul skripsi.

Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Endah Putri Rahmawati
Nim : 1912311026
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi
Lokasi : Jalan Rungkut Asri No. 22 Surabaya
Judul : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya

Demikian surat permohonan ijin penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.



LPPM: Herry Prianto, M.S.I



YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)

Kampus : Jl. A. Yani 114 Surabaya Telp. 031 - 8285602, Fax. 031 - 8285601

Nomor : 35/IV/2023/Mhs-Skr/LPPM/UBHARA
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian skripsi

Surabaya, 16 Mei 2023

Kepada
Yth. Bapak/Ibu Kepala
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di-Surabaya

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penulisan skripsi guna menyelesaikan kuliah Program S1, dengan ini kami mohon bantuan / bimbingan Bapak / ibu untuk dapatnya memberikan ijin kepada mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini mengadakan penelitian pada instansi / kantor yang Bapak / Ibu pimpin dan memperoleh data yang berkaitan dengan judul skripsi.

Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Endah Putri Rahmawati
NIM : 1912311026
Semester : 8/Delapan
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi
Lokasi : Jl. Tunjungan No. 1-3 Genteng, Surabaya
Judul : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Pada Rumah Makan Bebek Palupi Rungkut Madya Surabaya

Demikian surat permohonan ijin penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimestinya.



Drs. Heru Irijanto. M.Si